

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan manajemen bisnis yang baik dan perencanaan cermat. Selain dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, penerapan sistem manajemen bisnis pada perbankan syariah sangat diperlukan juga untuk menambah pendapatan laba aktiva produktif, memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen bisnis oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

Manajemen bisnis secara umum merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak manajemen bank syariah untuk mengatur pola kebijakan strategis dalam menjalankan kegiatan usaha.¹ Dari kebijakan melalui manajemen bisnis tersebut, selanjutnya diaplikasikan ke dalam bentuk aturan teknis yang mengatur SOP para tenaga SDM pada masing-masing sektor pekerjaan. Salah satu bagian dari manajemen bisnis adalah dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya yaitu menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur

¹Muhamad Said Fathurrohman, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 9.

mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan penilaian dari proses analisa di atas, maka pihak manajemen bank syariah dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Pihak bank dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan. Penerapan analisa pembiayaan pada bank syariah sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia dalam berbisnis agar dilakukan pencatatan dan persaksian. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....²

Berkaitan dengan ayat ini, Rifa'i Nisby mengutip pendapat imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* sebagai berikut :

Ini merupakan petunjuk dari-Nya untuk para hamba-Nya yang mukmin. Jika mereka bermu'amalah dengan transaksi non tunai seperti pembiayaan di lembaga perbankan syariah, hendaklah ditulis dan dipersaksikan sebagaimana dalam proses analisa pembiayaan, agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya dan lebih menguatkan saksi. Masih dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan salah satu ayat: "Hal

²Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, Hlm. 36.

itu lebih adil di sisi Allah dan memperkuat persaksian dan agar tidak mendatangkan keraguan.³

Selain dari analisa pembiayaan, unsur lain pelaksanaan manajemen bisnis di bank syariah adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan istilah *prudential banking* tersebut terlebih lagi bagi lembaga perbankan syariah merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari penerapan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam mengajarkan bahwa kehati-hatian harus senantiasa dapat diterapkan dalam segala bentuk kehidupan. Semangat kehati-hatian ini tersiran dalam Q.S al Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. **Dan berhati-hatilah** terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.... ”⁴

Manajemen bisnis yang mencakup penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*, analisa pembiayaan, pengelolaan SDM, pelayanan nasabah dan pengembangan produk yang dilakukan oleh suatu lembaga BPRS tersebut dalam tatanan etika bisnis Islam sangat menarik untuk dikaji terutama dari konsep etika bisnis menurut Imam Al Ghazali. Pada umumnya orang mengenal Al

³Rifa'i Nisby, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azhim* Jilid III, Al Kalam, Jakarta, 2007, Hlm. 316.

⁴ Depag RI, *Op-Cit*, Hlm. 117.

Ghazali sebagai seorang sufi terbesar, seorang ahli tasawuf yang membenci dunia. Tidak seorangpun menggambarkannya sebagai seorang ekonom yang mempunyai konsepsi dalam soal ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, tidak banyak dikenal bahwa Al Ghazali membicarakan soal-soal ekonomi. Namun demikian, Al Ghazali yang hidup abad ke-12 (450-505/1058-1111 M) membicarakan semuanya itu dengan cara-cara yang logis dan modern, yang analisisnya masih relevan untuk zaman ini. Bahkan, beliau membicarakannya dalam bukunya *ihya 'ulum al-din* yang menjadi pegangan ahli-ahli tasawuf.⁵

Menurut Imam Al Ghazali kegiatan ekonomi harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri.⁶ Islam merupakan agama yang lengkap, yang menjadi pedoman hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat; antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia). Dengan demikian, dalam perspektif Imam Al Ghazali, manajemen bisnis yang baik yaitu manajemen bisnis yang mengatur hal-hal seperti penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*, analisa pembiayaan, pengelolaan SDM, pelayanan nasabah dan pengembangan produk dilakukan semata-mata karena dasar ibadah dan saling mengingatkan dalam kebaikan antara manusia.

⁵Abdurrahman, *Biografi Imam Al Ghazali*. http://www.eramuslim.com/tokoh-islam/Al_Ghazali/ diposting pada tanggal 4 Desember 2012, diakses pada tanggal 2 November 2015.

⁶Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Mengungkap Rahasia Tawakal* Edisi Terjemahan oleh Idrus Hassan, Mizan, Bandung, 2004, Hlm. 16.

Manajemen bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam bagi Imam Al Ghazali memiliki peran yang sangat besar bagi perbaikan atas kehidupan umat manusia. Karena dengan melakukan hal-hal yang terkait manajemen bisnis yang dilandaskan nilai etika Islam-lah, kebaikan bagi umat manusia dapat tercapai. Etika sosial Islam mempunyai dua ciri yang sangat mendasar, yaitu keadilan dan kebebasan. Dua ciri ini penting untuk menggerakkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Perbuatan manusia mesti diorientasikan pada tindakan yang mengarah pada keadilan dan juga memandang kebebasan mutlak setiap individu. Karena, kebebasan individu ini berimplikasi pada tindakan sosial dan syariat kolektif.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Al Ghazali menekankan harus berpedoman pada etika bisnis yang Islami, Al Ghazali menyebutkan bahwa etika bisnis itu pada prinsipnya ada empat landasan yaitu ketaqwaan, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan⁷.

BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung merupakan salah satu lembaga BPRS yang beroperasi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Dalam menjalankan manajemen bisnis pada sektor analisa pembiayaan, pihak manajemen BPRS Mitra Harmoni menentukan kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan bertujuan untuk melangsungkan kegiatan usaha perbankan dalam menarik laba. Kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek 5 C, yang meliputi: *character* (karakteristik nasabah), *capacity* (Kapasitas nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha), *capital*

⁷*Ibid*, Hlm. 77.

(permodalan usaha nasabah), *colleteral* (jaminan yang dimiliki nasabah) dan *condition of economy* (kondisi atau kategori nasabah dari sisi kegiatan usaha ekonomi).

Akan tetapi dalam penerapan serta pelaksanaan kebijakannya itu, pihak manajemen BPRS Mitra Harmoni terkadang tidak menerapkannya secara kaku dan bahkan cenderung fleksibel. Salah satu contohnya pada sisi jaminan, terkadang pihak manajemen menyetujui besaran plafon pembiayaan kepada nasabah meskipun nilai jaminan pembiayaan nasabah tersebut ditaksir bernilai di bawah nominal plafon pembiayaan yang disalurkan. Adanya beberapa kebijakan yang dilanggar dengan alasan bahwa BPRS perlu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang berimbang pendapatan margin aktiva produktif dari pembiayaan tersebut dapat terus dihasilkan, sehingga kegiatan usaha pihak BPRS Mitra Harmoni terus berjalan dengan baik. Di sisi lain beberapa kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang dilanggar tersebut tentu akan berisiko menimbulkan pembiayaan yang bermasalah.

Terkait masalah pengelolaan SDM serta pelayanan nasabah, pihak manajemen BPRS Mitra Harmoni belum maksimal serta sesuai dengan pengelolaan yang menjadikan manusia dekat dengan Allah sebagaimana manajemen bisnis dalam perspektif etika bisnis Imam Al Ghazali. Adanya karyawan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait akad-akad syariah pada produk perbankannya, hal ini menunjukkan adanya ketidak-sesuaian pengelolaan SDM yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan hasil wawancara langsung terkait pelaksanaan pelayanan bank dengan salah satu

nasabah yang melakukan transaksi di kantor BPRS Mitra Harmoni, terlihat bahwa nasabah tersebut kurang puas atas pelayanan yang diberikan.⁸ Adanya keluhan dari nasabah yang mengesankan asumsi bahwa sistem pelayanan di BPRS Mitra Harmoni masih seperti bank-bank konvensional pada umumnya, hal ini juga menjadi catatan bahwa sistem manajemen bisnis yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Sampai saat ini, peran dari DPS di BPRS Mitra Harmoni belum sepenuhnya dapat berfungsi. Selain hanya terdapat dua orang ulama yang berada di jajaran DPS, kurangnya konsolidasi antara pihak manajemen BPRS Mitra Harmoni dan DPS menjadikan pihak DPS tidak maksimal melakukan pengawasan terkait kebijakan manajemen bisnis yang dijalankan manajemen. Fenomena yang terjadi di BPRS Mitra Harmoni tersebut harus menjadi perhatian yang serius bagi pihak-pihak terkait. Dan dari sisi akademik, dari fenomena penerapan kebijakan manajemen bisnis yang mencakup pelaksanaan analisa pembiayaan dan penerapan prinsip *prudential banking* yang ada di BPRS Mitra Harmoni tersebut menarik untuk dikaji dan ditinjau dari sisi konsep Etika Bisnis menurut Imam Al Ghazali. Karena konsep Etika Bisnis menurut Imam Al Ghazali merupakan salah satu khazanah nilai-nilai ekonomi Islam dan dapat menjawab segala problematika kegiatan ekonomi di masa mendatang termasuk kegiatan usaha yang dilakukan lembaga perbankan syariah dan kebijakan manajemen bisnis yang diterapkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan kebijakan manajemen

⁸ Wawancara dengan Nasabah BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung di lokasi kantor pusat BPRS Mitra Harmoni, Jl. Soekarno Hatta No. 541 pada tanggal 25 September 2015 pukul 09.30 WIB.

bisnis di BPRS Mitra Harmoni ditinjau dari konsep etika bisnis menurut Imam Al Ghazali dengan menuangkannya ke dalam judul : **”ANALISIS PRINSIP MANAJEMEN BISNIS DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS IMAM AL GHAZALI TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN BISNIS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip manajemen bisnis dalam konsep etika bisnis Islam perspektif Imam Al Ghazali ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan dan pelaksanaan manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan prinsip manajemen bisnis dalam konsep etika bisnis Islam perspektif Imam Al Ghazali terhadap pelaksanaan manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip manajemen bisnis dalam konsep etika bisnis Islam perspektif Imam Al Ghazali.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip manajemen bisnis dalam konsep etika bisnis Islam perspektif Imam Al Ghazali terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.

I.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang produk dan jasa dalam industri perbankan syariah serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis di lembaga perbankan syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menganalisis kesesuaian antara teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi perusahaan

Penelitian mengandung informasi mengenai penerapan sistem manajemen bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam bidang manajemen bisnis di bank syariah, dan untuk membantu para pembaca dengan informasi-informasi yang dijabarkan dalam penelitian.

I.5. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya orang mengenal Al Ghazali sebagai seorang ahli sufi terbesar, seorang ahli tasawuf yang membenci dunia. Tidak seorangpun menggambarkannya sebagai seorang ekonom yang mempunyai konsepsi dalam soal ekonomi dan bisnis. Tidak banyak dikenal bahwa Al Ghazali membicarakan soal-soal ekonomi. Namun demikian, Al Ghazali yang hidup abad ke-12 (450-505/1058-1111 M) membicarakan semuanya itu dengan cara-cara yang logis dan modern, yang analisisnya masih relevan untuk zaman ini. Bahkan, beliau membicarakannya dalam bukunya *ihya 'ulum al-din* yang menjadi pegangan ahli-ahli tasawuf.⁹

Menurut Imam Al Ghazali kegiatan ekonomi harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri.¹⁰ Islam merupakan agama yang lengkap, yang menjadi pedoman hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan

⁹Abdurrahman, *Op-Cit*, Hlm. 1.

¹⁰ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Op-Cit*, Hlm. 16.

akhirat, antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia).

Etika Islam memiliki peran yang sangat besar bagi perbaikan atas kehidupan umat manusia. Etika sosial Islam mempunyai dua ciri yang sangat mendasar, yaitu keadilan dan kebebasan. Dua ciri ini penting untuk menggerakkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Perbuatan kita mesti diorientasikan pada tindakan yang mengarah pada keadilan dan juga memandang kebebasan mutlak setiap individu. Karena, kebebasan individu ini berimplikasi pada tindakan sosial dan syariat kolektif.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Al-Ghazali menekankan harus berpedoman pada etika bisnis yang Islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikan menjadi beberapa nilai seperti, keadilan, menghindari kecurangan, amanah, tepat waktu, berorientasikan akherat dan menghindari hal-hal syubhat.¹¹ Dari etika bisnis yang disajikan Al-Ghazali menyebutkan bahwa etika bisnis itu ada empat landasan yaitu ketaqwaan, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi salah satu khazanah dalam lingkup ekonomi Islam yang dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah di masa modern.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah serta dalam menjalankan kegiatan operasional maupun usahanya dilandasi oleh nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu

¹¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Pusaka Asatruss, Jakarta, 2007, Hlm. 77.

dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.¹²

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumberdaya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor perbankan, dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.¹³

Penerapan sistem manajemen bisnis yang mencakup penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*, analisa pembiayaan, pengelolaan SDM, pelayanan nasabah dan pengembangan produk pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen bisnis oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

¹² Erliana Agustini, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

¹³ http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html/ oleh Ahmad Selamet dan Hoscaro, *Manajemen bisnis Bank Syariah*, 2008. Diakses pada tanggal 10 September 2015.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan sudah seharusnya bank dan bank syariah khususnya menerapkan sistem manajemen bisnis. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen bisnis bagi bank umum, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen bisnis sebagai upaya meningkatkan efektivitas *Prudential Banking* atau prinsip kehati-hatian bank.

Konsep berhati-hati dalam bertransaksi bermuamalah termasuk dimensi *prudential banking* hal ini telah diajarkan oleh Islam terutama yang termaktub dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan ayat 283, karena makna dari kedua ayat tersebut lebih tepat dipergunakan sebagai landasan syariah pada transaksi muamalah khususnya pada transaksi perbankan. Merujuk uraian dari M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁴ Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud adalah

¹⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah Jilid I*, Mizan, Bandung, 2000, Hlm. 562-563.

muamalah yang tidak secara tunai yakni utang piutang. Apabila bertransaksi utang piutang tidak ditulis maka transaksi tersebut tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad.

Perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis (*al-kitabah*) tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai.¹⁵ Keharusan perjanjian pembiayaan syariah atau perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, hal ini merupakan salah satu perwujudan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh perbankan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat 2.a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa “*Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.*” Dengan perjanjian tersebut dibuat secara tertulis memudahkan bagi para pihak dalam hal pembuktian bilamana terjadi sengketa, dibandingkan bilamana perjanjian tersebut dibuat secara lisan.¹⁶

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam analisa pembiayaan di Bank Syariah tersebut masuk ke dalam tatanan konsep etika Bisnis menurut Imam Al Ghazali. Begitu juga dengan pengelolaan SDM, pelayanan terhadap nasabah (konsumen), dan pengembangan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, hal ini merupakan ranah manajemen bisnis dari etika bisnis menurut Imam Al Ghazali.

¹⁵Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFY-Yogyakarta, 2009, Hlm. 46.

¹⁶Sutan Remi Sjahjani, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003, Hlm. 33.

Etika atau akhlak menurut pandangan Al Ghazali bukanlah pengetahuan (*ma'rifah*) tentang baik dan jahat atau kemauan (*qudrah*) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (*fi'il*) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al Ghazali berpendapat bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya. Menurut Al Ghazali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak. Tentang teori Jalan menurut Al Ghazali sama dengan konsep Jalan Lurus (*al-Shirât al-Mustaqîm*) yang disebut dalam al-Qur'an. Untuk mencapai ini manusia harus memohon petunjuk Allah karena tanpa petunjuk-Nya tak seorang pun yang mampu melawan keburukan dan kejahatan dalam hidup ini. Kesempurnaan jalan tangan dapat di raih melalui penggabungan akal dan wahyu.¹⁷

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Al-Ghazali menekankan harus berpedoman pada etika bisnis yang Islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikan menjadi delapan etika, yaitu¹⁸:

1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan dan tidak adanya kedhzaliman.
2. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.

¹⁷*Ibid*, Hlm.39.


¹⁸Euis Amalia, *Op-Cit*, Hlm. 76.

5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akherat.
7. Menghindari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Dari etika bisnis yang disajikan Al-Ghazali menyebutkan bahwa etika bisnis itu pada prinsipnya ada empat landasan yaitu ketaqwaan, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan¹⁹. Dan poin yang ke 7 serta 8 disebutkan bahwa etika bisnis harus menghindari transaksi syubhat (meragukan) dan mempertimbangkan resiko yang ada, hal ini tentu sejalan dengan manajemen bisnis yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah. Persaingan ekonomi pada saat ini semakin luas oleh karena itu suatu bank syariah harus memiliki manajemen bisnis yang dapat mengatur secara strategis dan melakukan perencanaan dengan baik terkait kegiatan usaha yang dilakukannya. Hal ini sangat penting agar bank syariah tersebut mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh organisasinya.

Dari uraian kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, berikut ini merupakan bagan kerangka konseptual yang menjadi landasan atau alur berfikir dari penelitian yang penulis lakukan :

¹⁹Euis Amalia, *Lok-Cit*, Hlm. 77.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

I.6. Metode dan Teknik Penelitian

I.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti penerapan kebijakan manajemen bisnis di BPRS Mitra Harmoni Kota

²⁰ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 30.

Bandung ditinjau dari manajemen bisnis dalam etika bisnis menurut Imam AL Ghazali.

I.6.2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer, yaitu data-data terkait profil BPRS Mitra Harmoni ditambah data-data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Mitra Harmoni.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur, artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan konsep etika bisnis Imam Al Ghazali, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei, teknik pengumpulan data melalui survei dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penerapan kebijakan manajemen bisnis di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
- b. Studi dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan manajemen bisnis yang bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.
- c. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data primer di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung kepada jajaran manajemen (Direksi, Kabag, Operasional, dan Kabag. Pemasaran Produk).

d. Studi literatur, dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep atau pemikiran Al Ghazali terkait etika bisnis. Adapun rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) *Ihya Ulumiddin*
- 2) *Tahafut Al Falasifah*
- 3) *Minhaj Al Abidin.*
- 4) Dan sebagainya.

Adapun sebagai sumber pendukung adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran
- b. Hadist

I.6.4. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data yang menunjang penulisan skripsi ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat beberapa model analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatif dari *Colaizzi* adalah sebagai berikut:²¹

- a. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Peneliti mencoba memahami fenomena gambaran konsep penelitiannya dengan cara memperkaya informasi

²¹<http://www.menulisproposalphelitian.com/>, *Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Colaizzi*, Oleh Sugiono, diposting pada tanggal 23 November 2013.

melalui studi literatur. Dalam hal ini konsep manajemen bisnis menurut Al Ghazali

- b. Mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat atau pernyataan partisipan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan menuliskannya dalam bentuk naskah transkrip untuk dapat mendeskripsikan gambaran konsep penelitian.
- c. Membaca seluruh deskripsi fenomena yang telah disampaikan oleh semua partisipan.
- d. Membaca kembali transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan-pernyataan yang bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami pengalaman partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara, memilih pernyataan-pernyataan dalam naskah transkrip yang signifikan dan sesuai dengan tujuan khusus penelitian dan memilih kata kunci pada pernyataan yang telah dipilih dengan cara memberikan garis penanda.
- e. Menguraikan arti yang ada dalam pernyataan-pernyataan signifikan. Peneliti membaca kembali kata kunci yang telah diidentifikasi dan mencoba menemukan esensi atau makna dari kata kunci untuk membentuk kategori.
- f. Mengorganisir kumpulan-kumpulan makna yang terumuskan ke dalam kelompok tema. Peneliti membaca seluruh kategori yang ada, membandingkan dan mencari persamaan diantara kategori tersebut, dan pada akhirnya mengelompokkan kategori-kategori yang serupa ke dalam sub tema dan tema.

- g. Menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti merangkai tema yang ditemukan selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi dalam bentuk hasil penelitian.
- h. Menemui partisipan untuk melakukan validasi deskripsi hasil analisis tema. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gambaran tema yang diperoleh sebagai hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami partisipan.
- i. Menggabungkan data hasil validasi kepada partisipan, untuk ditambahkan ke dalam deskripsi akhir yang mendalam pada laporan penelitian sehingga pembaca mampu memahami pengalaman partisipan.

I.7. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan serta jelas terarah mengenai konteks permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasannya dalam bab-bab berikut :

Bab I Pendahuluan. Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Konsep Manajemen Bisnis Lembaga Keuangan Menurut Perspektif Etika Bisnis Imam Al Ghazali. Meliputi Biografi Imam Al Ghazali, Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al Ghazali, Tinjauan Umum BPRS, Kebijakan Penyaluran Pembiayaan di BPRS, Penerapan Manajemen bisnis di Lembaga Keuangan.

Bab III Penerapan Kebijakan Manajemen Bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung. Membahas mengenai Gambaran Umum PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung yang meliputi Sejarah PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, Visi dan Misi, Struktur Organisasi PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, Produk PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, dan Penerapan Kebijakan Manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.

Bab IV Tinjauan Prinsip Manajemen Bisnis Dalam Etika Bisnis Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Pelaksanaan Manajemen Bisnis Di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung. Meliputi, Pelaksanaan Manajemen bisnis Menurut Etika Bisnis Imam Al Ghazali, Penerapan Kebijakan Manajemen bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung, dan Tinjauan Prinsip Manajemen Bisnis dalam Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al Ghazali terhadap Pelaksanaan Manajemen Bisnis di PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung.

Bab V Penutup. Berisi simpulan dan saran.